



**PEDOMAN BISNIS
&
ETIKA BISNIS
(PBEB)**



AMSI - 2023

Panduan Bisnis dan Etika Bisnis Asosiasi Media Siber Indonesia

Asosiasi Media Siber Indonesia, disingkat AMSI, adalah sebuah badan hukum berbentuk perkumpulan yang didirikan di Jakarta pada 18 April 2017 melalui deklarasi. AMSI adalah Asosiasi yang terdiri dari perusahaan media siber di Indonesia yang menjadi konstituen Dewan Pers yang secara resmi memiliki hak untuk ikut mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Pers dalam setiap kali seleksi anggota Dewan Pers.

Pendirian AMSI mengung cita-cita besar untuk mewujudkan media siber yang bertanggung jawab, mencerdaskan dan mencerahkan publik, profesional, serta mampu menjaga keberlanjutan industri media. Selain itu AMSI bertekad untuk mendorong jurnalisme dan bisnis media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan melindunginya dari praktik-praktik digital yang merugikan industri media siber nasional.

Alasan AMSI Memiliki Panduan Bisnis dan Etika Bisnis

AMSI jelas membutuhkan sebuah Panduan Bisnis dan Etika Bisnis (selanjutnya disingkat PBEB), karena bisnis anggota-anggota AMSI berada di bidang pers, sebuah wilayah yang keberadaannya diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam ketentuan perusahaan pers harus memiliki idealisme sebagaimana Pasal 6 UU No 40/1999 yang menyatakan bahwa “pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum” dan “pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Dengan demikian bisnis pers secara ideal semestinya berbeda dengan bisnis lain. Bisnis pers harus memiliki akhlak. Oleh sebab itu, PBEB menjadi cara bagi AMSI untuk mendorong kemajuan anggotanya dalam hal bisnis tapi tanpa akan mengkhianati cita-cita pers Indonesia untuk ikut memajukan peradaban bangsa dan dunia.

Selain itu, AMSI memerlukan PBEB untuk menetapkan standar terkait perilaku etis perusahaan para anggota AMSI dalam berbisnis, baik secara internal maupun eksternal. PBEB menjadi acuan utama tentang cara dan pelaksanaan etika anggota AMSI dalam berbisnis. PBEB adalah kumpulan aturan tertulis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada yang apabila dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menilai berbagai macam tindakan yang menyimpang.

Dengan PBEB perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota AMSI memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para mitra kerja dan masyarakat. PBEB selain dapat menjadi pegangan pihak eksternal untuk mengenali ciri khas perusahaan anggota AMSI, sekaligus menjadi pegangan bagi pihak eksternal yang akan bekerja sama/bermitra dengan anggota AMSI untuk juga menerapkan prinsip dengan standar yang sama tingginya.



BAGIAN I PANDUAN BISNIS

BAB I Nilai-Nilai Dasar AMSI

Pasal 1

AMSI bersepakat untuk bekerja dengan menjaga integritas, menjadikan media penuh tanggung jawab dengan mengedepankan fakta, memegang teguh prinsip jurnalistik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pasal 2

AMSI bertekad menjaga independensi semua pemberitaan yang dimuat dalam media dengan cara objektif, bebas, bertanggungjawab, dan tidak berpihak.

Pasal 3

AMSI selalu bekerja secara jujur, berintegritas dan terbuka, serta menghormati hak asasi manusia dan kepentingan karyawan. Juga akan mematuhi hukum dan menghormati kepentingan sah orang-orang yang memiliki hubungan dengan AMSI dan perusahaan anggota AMSI.

BAB II Standar Perilaku

Pasal 4

Mitra Bisnis:

- 1) AMSI berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan, dan mitra bisnis;
- 2) Dalam urusan bisnis, AMSI mengharapkan mitra AMSI untuk juga mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang konsisten dengan prinsip AMSI sendiri. Ini berarti kepatuhan terhadap kebijakan pihak ke tiga dan komitmen untuk bekerja bersama untuk mengatasi masalah yang berdampak negatif bagi masyarakat dan planet ini;
- 3) AMSI akan bekerja dengan para mitra untuk meningkatkan standar sehingga karyawan mereka dibayar dengan upah yang layak dan bukan merupakan kerja paksa, perdagangan manusia atau pekerja anak.

Pasal 5

Kepatuhan – Pengawasan – Pelaporan

- 1) Kepatuhan 3 (tiga) hal ini merupakan kunci mencapai kesuksesan bisnis, karena itu AMSI bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip ini.

- 2) Segala bentuk pelanggaran terhadap Pedoman harus dilaporkan kepada Pengurus atau Majelis Kehormatan.
- 3) AMSI tidak akan mengkritik manajemen atas kerugian yang diakibatkan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dan kebijakan pedoman wajib lainnya.

Pasal 6

Keterlibatan Masyarakat

Anggota AMSI selalu berupaya menjadi perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dan, sebagai bagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada masyarakat dan komunitas di mana anggota AMSI beroperasi.

Pasal 7

Inovasi

- 1) Inovasi teknologi yang dilakukan AMSI adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dilaksanakan dengan menghargai kepentingan konsumen dan masyarakat kita.
- 2) AMSI bekerja berdasarkan sains yang dapat diandalkan dan menerapkan standar yang ketat, termasuk terkait keamanan data pribadi.

Pasal 8

Persaingan

- 1) AMSI yakin pada persaingan yang kuat namun adil dan mendukung perkembangan hukum persaingan yang sesuai norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) AMSI beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip persaingan yang adil dan sesuai kebijakan yang ada.
- 3) AMSI memedomani dan tunduk pada peraturan perundangan terkait persaingan usaha.

Pasal 9

Lingkungan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

- 1) AMSI berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan dampak lingkungan dan untuk tujuan jangka panjang dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.
- 2) AMSI ikut mendorong dan mewujudkan praktik demokrasi substansial dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 3) AMSI akan bekerja dalam kemitraan dengan orang lain untuk mempromosikan perawatan lingkungan, meningkatkan pemahaman tentang masalah lingkungan-demokrasi-hak asasi manusia dan menyebarluaskan praktik yang baik.

Pasal 10

Aktivitas Publik

- 1) AMSI mempromosikan dan mempertahankan kepentingan bisnis yang sah.

- 2) AMSI bekerja sama dengan perusahaan, pemerintah, BUMN/BUMD dan organisasi lain, baik secara langsung maupun melalui badan-badan seperti asosiasi perdagangan, dalam pengembangan undang-undang yang diusulkan dan peraturan lainnya yang dapat memengaruhi kepentingan bisnis yang sah.
- 3) AMSI secara tegas tidak mendukung partai politik atau berkontribusi pada dana kelompok yang kegiatannya dihitung untuk mempromosikan kepentingan partai.

Pasal 11

Suap & Korupsi

- 1) AMSI tidak memberi atau menerima, baik secara langsung atau tidak langsung, suap atau keuntungan yang tidak sah lainnya untuk keuntungan bisnis atau finansial.
- 2) AMSI tidak boleh menawarkan, memberikan atau menerima hadiah atau pembayaran apa pun yang, atau dapat ditafsirkan sebagai suap.
- 3) Catatan akuntansi para anggota AMSI dan dokumen pendukung harus dilakukan secara akurat dengan menggambarkan dan mencerminkan sifat dari transaksi yang mendasarinya. Rekening, dana, atau aset yang tidak diungkapkan atau tidak dicatat tidak akan dibuat atau dipertahankan.

Pasal 12

Konflik Kepentingan

- 1) Semua karyawan perusahaan anggota AMSI dan pihak lain yang bekerja untuk AMSI wajib untuk selalu menghindari kegiatan pribadi dan kepentingan (finansial maupun non-finansial) yang dapat bertentangan dengan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan.
- 2) Karyawan perusahaan anggota AMSI tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan posisi mereka.

Pasal 13

Data

- 1) AMSI berkomitmen pada penggunaan data yang bertanggung jawab, etis, dan adil. AMSI mengumpulkan dan menggunakan data sesuai dengan nilai-nilai, undang-undang yang berlaku dan dengan menghormati privasi sebagai hak asasi manusia.
- 2) AMSI menghargai dan menjaga data dan informasi rahasia pihak ketiga termasuk pesaing, pemasok, dan pelanggan.

Pasal 14

Hak Cipta

Pasal 15

Berhubungan Dengan Pihak Eksternal

AMSI senantiasa menampilkan standar etika yang sama dengan pihak luar sebagaimana berurusan dengan sesama anggota AMSI maupun di dalam internal perusahaan.

BAB III Etika Bisnis

Pasal 16

Setiap anggota AMSI dan jajarannya dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra AMSI yang sedikit banyaknya bertentangan dengan sifat, asas, tugas, fungsi dan tujuan AMSI.

Pasal 17

Setiap anggota AMSI dan jajarannya dilarang melakukan perbuatan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai yang jadi panduan bisnis AMSI, kepatutan dan perbuatan tercela lainnya yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kredibilitas, martabat dan citra AMSI yang sedikit banyaknya bertentangan dengan sifat, asas, tugas, fungsi dan tujuan AMSI.

Pasal 18

Setiap anggota AMSI dan jajarannya dilarang menerima/mengakomodasi instruksi, permintaan atau pesan dari siapa pun yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap, perilaku yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra AMSI yang sedikit banyaknya bertentangan dengan sifat, asas, tugas, fungsi dan tujuan AMSI.

Pasal 17

Setiap anggota AMSI dan jajarannya Dilarang menerima pemberian atau janji dari siapa pun yang bersifat nyata atau terang-terangan maupun terhadap hal yang patut diduga mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan kedudukan/jabatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap, perilaku yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, dan citra AMSI yang sedikit banyaknya bertentangan dengan sifat, asas, tugas, fungsi dan tujuan AMSI.

Pasal 18

Setiap anggota AMSI dan jajarannya dilarang menduduki jabatan rangkap atau melakukan pekerjaan/profesi lain di mana kedudukan/jabatan atau pekerjaan/profesi lain dimaksud mempunyai sifat atau kegiatan yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan dan citra AMSI yang sedikit banyaknya bertentangan dengan sifat, asas, tugas, fungsi dan tujuan AMSI seperti terlibat dalam partai politik atau tim sukses pasangan calon kepala daerah ataupun pasangan calon presiden/wakil presiden.

Pasal 19

Setiap anggota AMSI dan jajarannya dilarang mendukung atau memberikan kontribusi kepada partai politik atau kandidatnya.

Pasal 20

Setiap anggota AMSI dan jajarannya dilarang melakukan hal-hal yang bersifat membocorkan, menyebarkan informasi atau data yang berbentuk dokumen maupun non-dokumen terutama sekali informasi yang bersifat konfidensial atau bentuk lain di mana informasi atau data tersebut merupakan bagian dari unsur informasi yang harus dijaga, dipelihara dan dipertanggungjawabkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN II

PELANGGARAN PBEB DAN PENINDAKAN YANG DILAKUKAN

Bab IV

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran PBEB

Pasal 21

- 1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran PBEB yang dilakukan oleh anggota AMSI, maka perkara pada tingkat pertama ditangani oleh Majelis Kehormatan atas permintaan pimpinan AMSI yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan AMSI.
- 2) Apabila keputusan Majelis Kehormatan tidak diterima oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran PBEB, maka perkara dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan AMSI untuk mengambil keputusan.
- 3) Perkara pelanggaran PBEB berupa pemecatan yang diputus oleh pimpinan AMSI wajib dibawa dan disahkan dalam Kongres AMSI di mana keputusan berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- 4) Dalam hal Ayat (3) terjadi, sebelum kongres mengesahkan, anggota AMSI yang dipecat memiliki kesempatan membela diri dalam Kongres. Apabila Kongres menerima pembelaan diri dimaksud maka putusan pimpinan AMSI dinyatakan batal dan pimpinan AMSI wajib merehabilitasi nama baik anggota yang bersangkutan.

Bab V Bentuk-Bentuk Sanksi

Pasal 22

Terhadap anggota yang terbukti melanggar PBEB, AMSI dapat memberikan sanksi berupa:

- 1) Pembinaan
- 2) Teguran
- 3) Peringatan
- 4) Pemecatan
- 5) Sanksi sebagaimana Ayat (1) sd Ayat (4) diberikan sesuai dengan berat-ringan pelanggaran PBEB atau serius-tidaknya dampak pada AMSI.

Pasal 23

Sanksi pembinaan berupa pendampingan perbaikan manajemen atau penguatan sumber daya manusia diberikan kepada anggota AMSI yang melakukan pelanggaran PBEB lebih dikarenakan ketidak-tahuan dan ketidakmampuan manajemen.

Pasal 24

Sanksi teguran diberikan kepada anggota AMSI yang melakukan pelanggaran PBEB untuk dapat segera melakukan tindakan korektif dan tak mengulangi apa yang telah terjadi.

Pasal 25

Sanksi peringatan diberikan kepada anggota AMSI yang melakukan pelanggaran PBEB dengan mewajibkan yang diberi sanksi untuk mengambil tindakan internal dan memberikan jaminan untuk tak berulangnya kejadian serupa.

Pasal 26

Sanksi pemecatan diberikan kepada anggota AMSI yang secara nyata melakukan pelanggaran PBEB secara berulang untuk kasus serupa dan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tak memiliki kemampuan (*unable*) dan kemauan (*unwilling*) untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, dan citra AMSI.

Bab VI Pembentukan Majelis Kehormatan

Pasal 27

Pembentukan Majelis Kehormatan dilakukan oleh AMSI melalui penetapan dalam Kongres dengan tata cara keanggotaan:

- 1) Diusulkan dalam Kongres AMSI.

- 2) Paling banyak 5 (lima) orang.
- 3) Terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris dan lainnya berkedudukan sebagai anggota.
- 4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan lama masa jabatan ditentukan oleh Kongres AMSI.

Bab VII Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan

Pasal 28

Majelis Kehormatan bertugas dan berkewajiban:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota AMSI yang diduga terdapat dan/atau melakukan pelanggaran PBEB berdasar perintah pimpinan AMSI.
- 2) Mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bukti-bukti pelanggaran PBEB.
- 3) Menyampaikan usul, masukan dan pertimbangan terhadap penyempurnaan PBEB.
- 4) Memutus perkara dugaan pelanggaran PBEB etik dengan amar terbukti atau tidak terbukti terjadinya pelanggaran PBEB.
- 5) Menindaklanjuti keputusan yang diambil dengan pengenaan sanksi bagi yang terbukti atau pemulihan nama baik bagi yang tidak terbukti.

Pasal 29

Majelis Kehormatan memiliki hak dan kewenangan:

- 1) Memanggil anggota AMSI yang diduga telah terdapat dan/atau melakukan pelanggaran PBEB untuk dimintai keterangan.
- 2) Memanggil terduga, para saksi dan pihak lain untuk dimintai keterangan, diklarifikasi dan dan dikonfirmasi terkait tindakan yang diduga terdapat perbuatan yang melanggar PBEB.
- 3) Membuat keputusan dengan amar terbukti atau tidak terbukti terjadinya pelanggaran PBEB.
- 4) Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan AMSI sepanjang hal tersebut memang diperlukan.
- 5) Mendapatkan fasilitas dan bantuan administratif dari AMSI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Ditetapkan di Bandung, 24 Agustus 2023

.....